

PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITALISASI BISNIS

Krismon Febianto

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: krismon.f@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The protection of Intellectual Property Rights (IPR) in the era of digitalization poses significant challenges, particularly with the rise of violations and piracy. This study aims to analyze the role of the Indonesian government's policies in protecting IPR and evaluate the effectiveness of existing policies. The research method employed is normative legal research with a statutory approach, utilizing document studies related to regulations and legal theories. The findings reveal a gap between regulations and their implementation in practice, as well as a lack of awareness among business actors, particularly Small and Medium Enterprises (SMEs), regarding the importance of IPR protection. There is a need for regulatory updates, enhanced law enforcement capacity, and education for business actors to ensure that IPR protection in the digital era can be more effective.

Keywords: *Intellectual Property Rights; Business; Digitalization.*

Abstrak

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digitalisasi bisnis menjadi tantangan signifikan, terutama dengan meningkatnya pelanggaran dan pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi HKI serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi dokumen terkait peraturan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mengenai pentingnya perlindungan HKI. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi kepada pelaku usaha agar perlindungan HKI di era digital dapat lebih efektif.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual; Bisnis; Digitalisasi*

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dan inovasi global.¹ Peran HKI semakin krusial di era digitalisasi saat ini karena bisnis kini memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan mempercepat inovasi.² Secara umum,

lingkup HKI mencakup Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, serta Perlindungan Varietas Tanaman.³ Seluruhnya merupakan aset bernilai tinggi bagi individu maupun korporasi. Perkembangan teknologi digital yang pesat membuat karya-karya kreatif dan inovasi tidak lagi terbatas pada

¹ Amiruddin dkk., "Menguasai Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2024), hal. 90.

² I. Wayan Suarjana, "Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Membina Inovasi Dan Implikasi

Hukum Bagi Badan Usaha," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023), hal. 831.

³ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020), hal. 152.

format fisik, melainkan juga mencakup konten digital, perangkat lunak, serta teknologi baru yang terus berinovasi. Hal ini sekaligus membuka peluang besar bagi pelanggaran HKI.⁴ Aksesibilitas internet yang semakin mudah menyebabkan maraknya pembajakan digital, penggunaan ilegal merek, dan penyebaran konten yang melanggar hak cipta tanpa izin pemilik hak.

Berbagai kebijakan dan regulasi terkait HKI telah dikeluarkan, seperti Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016, dan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016. Kebijakan dan regulasi tersebut merupakan respon Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan pelanggaran HKI, namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala dan kesenjangan dalam penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam konteks bisnis digital yang sangat dinamis dan kompleks. Berdasarkan hal ini, maka perlindungan HKI yang memadai di era digitalisasi bisnis menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

HKI menjadi elemen penting dalam mendukung persaingan usaha yang sehat. HKI berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan dikenal dalam istilah Bahasa

Inggris sebagai "*Intellectual Property Rights*". Berbeda dengan istilah "*intellectuele eigendomsrecht*" yang berasal dari Bahasa Belanda, yang diartikan sebagai hak atas milik intelektual dalam sistem hukum kontinental.⁵ HKI dilindungi oleh berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Perlindungan di tingkat internasional diatur melalui beberapa perjanjian penting seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).⁶ Perlindungan HKI di tingkat nasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Prinsip dasar dalam hukum HKI adalah memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya untuk mengeksploitasi dan melindungi karyanya dari penggunaan atau penyalahgunaan oleh pihak lain tanpa izin.⁷ Melihat dalam konteks bisnis digital, konsep ini berkembang lebih jauh, mengingat digitalisasi mempengaruhi cara karya-karya intelektual didistribusikan dan dikonsumsi. Bisnis digital, seperti *platform e-commerce* dan layanan *streaming*, memerlukan perlindungan hukum yang lebih kompleks karena risiko pelanggaran HKI menjadi lebih luas, cepat, dan sulit

⁴ Uha Suhaeruddin, "Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024), hal. 123.

⁵ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 1.

⁶ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020), hal. 53.

⁷ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2003), hal. 53.

dikendalikan. Berdasarkan ini, maka perlindungan HKI tidak hanya penting bagi pencipta, tetapi juga bagi ekosistem bisnis yang sehat di era digital.

Kebijakan terkait HKI di Indonesia sudah ada, namun permasalahan yang timbul dalam era digitalisasi bisnis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di ruang digital masih belum optimal. Tingginya kasus pembajakan digital, pemalsuan merek di platform *online*, serta pelanggaran hak cipta melalui media digital memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, minimnya kesadaran pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) terkait pentingnya perlindungan HKI juga menjadi faktor penyumbang terhadap tingginya kasus pelanggaran.

Pemerintah melalui regulasi yang ada telah menetapkan aturan yang bertujuan melindungi HKI secara menyeluruh, baik di dunia nyata maupun digital. Mengacu pada kenyataan yang terjadi di lapangan, pelanggaran HKI masih sering terjadi tanpa tindakan hukum yang tegas. Melihat hal ini, terdapat kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh regulasi dan apa yang benar-benar terjadi. Permasalahan yang terjadi misalnya seperti regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengejar perkembangan pesat teknologi digital, sementara kapasitas aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran di dunia maya masih terbatas. Kesenjangan ini juga diperparah oleh faktor

globalisasi, di mana pelanggaran HKI yang dilakukan di satu negara dapat dengan mudah berdampak ke negara lain, tanpa batas geografis yang jelas. Kondisi ini memerlukan revisi kebijakan dan penguatan kerja sama internasional, serta peningkatan kapabilitas penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran di era digital.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual di era digitalisasi bisnis, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Penelitian ini juga akan membahas upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di ruang digital dan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memperkecil kesenjangan antara keadaan saat ini dan tujuan yang ingin dicapai.

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu fokus pada pemahaman tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam konteks perlindungan HKI. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu berupa

studi dokumen, yang memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Metode pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Untuk menganalisis data, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk menguji kualitas substansi norma hukum, di mana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, serta rumusan norma hukum itu sendiri.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran kebijakan pemerintah dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digitalisasi bisnis telah menunjukkan berbagai perkembangan penting, meskipun terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Analisis terhadap regulasi yang ada, efektivitas penegakan hukum, serta tingkat kesadaran pelaku usaha, mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan formal dan implementasinya di lapangan. Melihat hal ini, berbagai aspek yang terkait

dengan perlindungan HKI harus dipertimbangkan secara komprehensif untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif dan aman bagi para inovator di era digital.

Teori ilmu hukum dapat dipahami sebagai sebuah disiplin yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik secara terpisah maupun dalam konteks keseluruhan, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan keterkaitannya dengan regulasi hak kekayaan intelektual. Analisis ini dilakukan dari perspektif interdisipliner dan eksternal, mencakup baik konsep teoritisnya maupun penerapannya dalam praktik bisnis. Praktiknya, alat yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah publik di lapangan tidak selalu dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Implementasi kebijakan dalam sektor hukum bisnis sering kali menciptakan jurang pemisah yang lebar antara gagasan awal dan kondisi ideal yang ingin dicapai, terutama ketika mempertimbangkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini bisa disebabkan oleh beragam perspektif dari para ahli dalam memahami kebijakan publik.

Mengacu dalam konteks hukum politik, hukum dipandang sebagai kategori politik dan alat untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Hukum tidak hanya dianggap sebagai fenomena netral dan bebas nilai, melainkan memiliki hubungan imanen dengan politik. Bahkan, ada pandangan yang menyebut hukum sebagai instrumen politik,

yang kemudian berkembang menjadi kajian yang dikenal sebagai politik hukum. Ibnu Emil AS Pelu mendefinisikan politik hukum sebagai pernyataan kehendak (*political approach*), mencakup kebijakan hukum yang ditetapkan oleh penguasa negara atau penyelenggara negara (seperti lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif), penerapan hukum, penegakan hukum, serta fungsi lembaga penegak hukum. Berdasarkan hal ini, kesadaran hukum juga menjadi aspek penting, terutama dalam memastikan bahwa regulasi hak kekayaan intelektual diimplementasikan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

3.1 Kesenjangan dalam Penegakan Hukum HKI di Ruang Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal produksi dan distribusi karya-karya intelektual. Fenomena ini membawa perubahan paradigma dalam perlindungan HKI, yang melibatkan tantangan dan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemudahan dalam reproduksi dan distribusi karya secara digital membuka peluang baru bagi penyalahgunaan dan pelanggaran HKI.⁸ Regulasi terkait HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek telah diterbitkan oleh pemerintah, namun implementasinya di ruang digital masih

belum optimal. Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah laju perkembangan teknologi digital yang jauh melampaui kemampuan regulasi untuk mengimbangi perubahan tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran hak cipta dan pemalsuan merek di *platform* digital, terutama di media sosial dan *e-commerce*, yang belum dapat diatasi secara efektif oleh otoritas terkait.

Situasi perlindungan HKI di Indonesia saat ini mencerminkan dinamika kompleks antara upaya pemerintah dalam memperkuat regulasi dan penegakan hukum dengan tantangan yang terus berkembang di era globalisasi. Kemajuan signifikan dalam pembaruan regulasi, seperti pengesahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya HKI, namun implementasi yang efektif masih menjadi tantangan besar. Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa meskipun jumlah pendaftaran HKI terus meningkat, tingkat pelanggaran dan pembajakan juga masih tinggi, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan penegakan hukum. Perlindungan HKI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks, yang menghambat upaya melindungi hak-hak pencipta serta mendorong inovasi. Salah satu tantangan utama adalah

⁸ Hasudungan Sinaga dkk., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan

Strategi Penegakan Hukum," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2023), hal. 1683.

kurangnya harmonisasi antara regulasi HKI nasional dengan standar internasional, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan pencipta yang ingin melindungi karya mereka di luar negeri. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum HKI, sehingga pelanggaran masih marak terjadi dan pencipta tidak memperoleh perlindungan yang memadai.⁹

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai serta kurangnya kapasitas sumber daya penegak hukum di ruang digital menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Terlebih lagi, ruang lingkup bisnis digital yang bersifat lintas batas mempersulit upaya penegakan hukum karena pelanggaran dapat terjadi di berbagai yurisdiksi, sementara regulasi yang berlaku masih terbatas pada wilayah negara tertentu. Hal ini menyebabkan upaya untuk menindak pelanggaran HKI sering kali terhambat oleh keterbatasan koordinasi antar negara dalam menangani pelanggaran di ruang digital.

3.2 Pengaruh Globalisasi terhadap Perlindungan HKI

Globalisasi dan digitalisasi telah membuat pelanggaran HKI tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu. Pelanggaran yang terjadi di satu negara dapat dengan mudah berdampak pada negara lain, mengingat

konten digital dapat disebarluaskan secara cepat dan tanpa batas melalui internet. Perjanjian internasional seperti TRIPS memainkan peran penting dalam memastikan adanya standar minimum perlindungan HKI di tingkat global. Praktiknya, kerja sama internasional yang lebih intensif masih diperlukan untuk mengatasi tantangan pelanggaran lintas batas. Saat ini banyak transaksi jual beli dilakukan melalui jaringan internet, yang menciptakan dinamika baru dalam regulasi perdagangan. Beragam *platform e-commerce* menawarkan kemudahan dalam transaksi, dilengkapi dengan diskon dan promo menarik, yang mendorong konsumen untuk lebih memilih transaksi *online* daripada *offline*. Kemudahan dan fleksibilitas yang dihasilkan dari kemajuan teknologi internet telah mengakibatkan peningkatan volume produk yang diperjualbelikan secara bebas di berbagai *platform e-commerce*, yang pada gilirannya memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum bisnis dan perlindungan konsumen.¹⁰

Merek, sebagai bagian dari HKI memiliki kemampuan untuk menjadi ciri atau tanda yang dapat membedakan hasil yang diperoleh satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik untuk produk barang maupun jasa, baik yang serupa maupun yang berbeda. Fungsi

⁹ Maria Yeti Andrias et al., "Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humanaiora dan Politik* 4, no. 4 (2024), hal. 751-753.

¹⁰ Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama dan Sodikin, "Analisis Perjanjian Lisensi dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perdagangan E-Commerce," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023), hal. 616.

utama dari merek bukan hanya untuk membedakan suatu produk, tetapi juga berperan sebagai aset perusahaan yang bernilai, terutama untuk merek-merek terkenal yang memiliki reputasi tinggi dan sulit untuk dinilai secara kuantitatif.¹¹ Perusahaan dapat memanfaatkan merek sebagai strategi untuk menarik loyalitas konsumen dengan merancang strategi pemasaran yang berfokus pada pengembangan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk berbagai kategori konsumen. Perusahaan akan memperoleh posisi yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa serupa. Hal ini memberikan nilai positif, karena keberadaan merek sangat dipengaruhi oleh kualitas produk yang ditawarkan, terutama bagi perusahaan yang memiliki reputasi merek yang baik.

Penerapan unsur yang berkaitan dengan hak atas merek sering kali tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ditentukan oleh regulasi hukum yang berlaku. Ketidaksihesuaian ini dapat menyebabkan kerugian, terutama bagi pemilik merek. Tindakan atau sikap yang menimbulkan kerugian ini termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak merek. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak atas merek tersebut, guna menjaga kepentingan pemilik merek dan

memastikan penegakan hukum yang adil.¹² Selain itu, aspek globalisasi juga memunculkan tantangan dalam hal harmonisasi regulasi di berbagai negara. TRIPS memberikan kerangka umum perlindungan HKI, namun masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam implementasinya. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan HKI antara satu negara dengan negara lainnya, terutama dalam hal regulasi terkait konten digital. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada tingkat nasional, tetapi juga memperhatikan dinamika global dalam konteks perlindungan HKI.

3.3 Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap HKI di Era Digital

Kemajuan teknologi informasi telah menjadi faktor kunci dalam mengubah cara perusahaan mengelola bisnis mereka. Saat ini, di mana akses dan penyebaran informasi semakin mudah, teknologi informasi memegang peranan penting dalam membentuk strategi, operasional, serta interaksi perusahaan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi berbagai proses, mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Transformasi digital ini telah

¹¹ Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 359.

¹² Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal. 4.

menggeser paradigma bisnis dari sistem manual menuju otomatisasi yang lebih cepat dan terhubung secara digital.¹³

Kurangnya kesadaran pelaku usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terkait pentingnya perlindungan HKI menjadi salah satu penyebab tingginya angka pelanggaran. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa aset intelektual, seperti merek dan hak cipta, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dapat menjadi alat untuk bersaing secara sehat di pasar digital. Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur perlindungan HKI di sisi lain juga menjadi kendala bagi banyak UKM dalam mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual mereka.

Selain minimnya kesadaran, terdapat juga persepsi bahwa proses pendaftaran dan perlindungan HKI di Indonesia memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak terjangkau bagi usaha kecil. Hal ini memperburuk situasi, karena banyak pelaku usaha lebih memilih untuk tidak mendaftarkan HKI mereka, yang pada akhirnya meningkatkan risiko pelanggaran di kemudian hari. Berdasarkan hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI di kalangan pelaku usaha, misalnya melalui program edukasi atau penyederhanaan prosedur pendaftaran.

3.4 Kompleksitas Perlindungan HKI di Bisnis Digital

Perlindungan HKI dalam dunia bisnis digital menjadi lebih kompleks karena berbagai bentuk inovasi digital, seperti perangkat lunak, aplikasi, dan konten digital, sering kali tidak memiliki perlindungan yang sama dengan karya-karya fisik. Bisnis berbasis platform digital, seperti *e-commerce* dan layanan *streaming*, menghadapi risiko pelanggaran HKI yang lebih besar, baik dalam bentuk pemalsuan produk, pembajakan konten, maupun pelanggaran hak cipta. Perlindungan Hak Cipta dalam bisnis bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak cipta yang terkait dengan aset perusahaan. Pemegang hak cipta dalam dunia usaha dapat berupa individu atau badan hukum. Logo perusahaan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan terhadap logo sebagai bagian dari identitas bisnis dapat dilakukan dengan mendaftarkan logo tersebut secara resmi. Logo dalam konteks bisnis berfungsi sebagai lambang atau kombinasi huruf yang mencerminkan makna dan identitas perusahaan. Logo juga bisa berupa gambar atau sketsa yang memiliki arti dan filosofi

¹³ Prabowo dkk., "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Manajemen Perubahan pada Kegiatan

Bisnis di Era Globalisasi," *Syntax Idea* 5, no. 7 (2023): 884.

khusus, yang berperan penting dalam membedakan bisnis dari pesaing.¹⁴

Penggunaan teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI) dalam bisnis digital juga memperluas spektrum karya-karya yang memerlukan perlindungan HKI, namun regulasi yang ada belum sepenuhnya mencakup inovasi-inovasi ini. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih canggih untuk melindungi HKI di *platform* digital, misalnya melalui penggunaan teknologi pengawasan otomatis berbasis AI untuk mendeteksi pelanggaran HKI.

3.5 Rekomendasi Kebijakan untuk Perlindungan HKI di Era Digital

Teori ilmu hukum dapat dipahami sebagai sebuah disiplin hukum yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik secara terpisah maupun dalam konteks keseluruhan. Analisis ini dilakukan dari perspektif interdisipliner dan eksternal, mencakup baik konsep teoritisnya maupun penerapannya dalam praktik.¹⁵ Secara teoritis alat yang dianggap paling efektif untuk memecahkan masalah publik dilapangan tidak

selalu mampu bekerja sebagaimana diharapkan. Implementasi kebijakan didalam prakteknya sungguh sangat merisaukan, dimana implementasi kebijakan memunculkan sebuah jurang pemisah yang lebar antara gagasan dan kondisi ideal yang ingin diraih untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan ketika perumusan awal kebijakan. Hal ini disebabkan oleh perspektif para ahli dalam memahami kebijakan publik.¹⁶

Mengacu pada teori hukum politik, hukum dianggap sebagai kategori politik dan sebagai alat untuk menciptakan pergaulan hidup yang lebih baik. Hukum tidak dipandang sebagai gejala yang bebas nilai dan netral, melainkan memiliki keterkaitan imanen dengan politik. Bahkan, ada yang menyebut hukum sebagai instrumen politik, yang kemudian berkembang menjadi kajian tersendiri yang dikenal sebagai politik hukum. Ibnu Emil AS Pelu mendefinisikan politik hukum sebagai pernyataan kehendak (*political approach*), kebijakan hukum yang ditetapkan oleh penguasa negara atau penyelenggara negara (yang mencakup lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif), penerapan hukum, penegakan hukum, serta fungsi lembaga penegak hukum. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum.¹⁷

¹⁴ Lopulalan dkk., "Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek," *Tattohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021), hal. 18-19.

¹⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 122.

¹⁶ Chazali H. Situmorang, *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)* (Depok: Social Security Development Institute, 2016), hal. 15.

¹⁷ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: Unisulla Press, 2019), hal. 50-51.

Hukum tidak dipandang sebagai gejala yang bebas nilai dan netral, melainkan memiliki keterkaitan imanen dengan politik. Bahkan, ada yang menyebut hukum sebagai instrumen politik, yang kemudian berkembang menjadi kajian tersendiri yang dikenal sebagai politik hukum. Untuk memperkuat perlindungan HKI di era digitalisasi bisnis, pemerintah perlu mengadopsi beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ada upaya untuk memperbaharui regulasi HKI yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Regulasi yang ada harus disesuaikan agar dapat mengatasi bentuk-bentuk baru pelanggaran yang terjadi di ruang digital, seperti pembajakan konten digital atau pemalsuan produk di *e-commerce*. Kedua, peningkatan kerja sama internasional sangat penting dalam menghadapi pelanggaran lintas batas. Pemerintah Indonesia perlu aktif dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka harmonisasi regulasi HKI di tingkat global serta memperkuat mekanisme penegakan hukum di ruang digital. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kapasitas penegak hukum dengan menyediakan pelatihan khusus terkait penanganan pelanggaran HKI di ruang digital. Penegak hukum harus memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi digital dan cara kerja pelanggaran di ruang tersebut agar dapat menindak secara efektif. Keempat, kesadaran publik, terutama di kalangan pelaku UKM, terkait pentingnya perlindungan HKI perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan

simplifikasi prosedur pendaftaran HKI. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha yang secara aktif melindungi aset intelektual mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat lebih adaptif, responsif, dan efektif dalam menghadapi tantangan perlindungan HKI di era digitalisasi bisnis.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digitalisasi bisnis memiliki peran yang sangat penting, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek, sebagai respons terhadap pelanggaran HKI yang semakin marak. Di sisi lain, pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di ruang digital masih belum optimal, disebabkan oleh kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah laju perkembangan teknologi digital yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan regulasi untuk mengimbangi perubahan tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak kasus pelanggaran HKI yang tidak tertangani dengan baik, terutama di platform digital seperti media sosial dan *e-commerce*. Selain itu, kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mengenai pentingnya perlindungan HKI juga berkontribusi pada tingginya angka

pelanggaran. Persepsi bahwa proses pendaftaran HKI rumit dan mahal menjadi hambatan tambahan bagi UKM untuk melindungi aset intelektual mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan penegakan hukum terhadap HKI di era digital. Hal ini termasuk memperbaiki regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan kesadaran pelaku usaha melalui edukasi, dan memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi pelanggaran lintas batas. Dengan upaya ini, diharapkan perlindungan HKI dapat lebih efektif dan berkontribusi pada ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Chazali H. Situmorang. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute, 2016.
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unisulla Press, 2019.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2003.
- Margono, Suyud, dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Sadikin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Syarifin, Pipin, dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

2. Jurnal:

- Amiruddin, Dimas Raka Prananda, Minta Ito Hutagalung, dan Tiwy Ardyanti. "Menguasai Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2024): 89–96.
- Andrias, Maria Yeti, Najamuddin Gani, Abdul Rahman Upara, dan Mukti Stofel. "Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 747–61.
- Arifin, Zaenal, dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47–65.
- Lopulalan, Yunus Marlon, Rory Jeff Akyuwen, Marselo Pariela, dan Valentino Geovani. "Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek." *Tattohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 17–30.
- Prabowo, Oxy Hendro, Alit Merthayasa, dan Nur Saebah. "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Manajemen Perubahan pada Kegiatan Bisnis di Era Globalisasi." *Syntax Idea* 5, no. 7 (2023): 883–92.
- Pratama, Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi, dan Sodikin. "Analisis Perjanjian Lisensi dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perdagangan E-Commerce." *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 615–21.
- Sinaga, Hasudungan, Mohamad Khoirul Muanam, Burhanudin Yusuf, Muhammad Safaat Gunawa, dan Nurul Mujahidah. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3,

no. 2 (2023): 1682–87.

Sinaga, Niru Anita. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144–65.

Suarjana, I. Wayan. “Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Membina Inovasi Dan Implikasi Hukum Bagi Badan Usaha.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 830–37.

Suhaeruddin, Uha. “Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 122–28.